



Asuransi Jiwa Kredit Tetap merupakan produk Asuransi Kematian Berjangka yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Asuransi Jiwa Kredit Tetap agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak Asuransi atau Polis Induk atau Sertifikat dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk Asuransi Jiwa Kredit Tetap tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Endorsemen Polis Induk atau Sertifikat yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM						
Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah (IDR)			
Nama Produk	Asuransi Jiwa Kredit Tetap	Jenis Produk	Asuransi Kematian Berjangka			
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk Asuransi yang memberikan manfaat terhadap risiko kematian atau Cacat Total dan Tetap			
Jalur Distribusi	Direct Marketing/ Bancassurance/ Pialang Asuransi/ Badan Usaha Selain Bank, dan Agen Asuransi	Jenis Kredit	Kredit			

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA KREDIT TETAP							
Usia Masuk	18 - 65 tahun	Metode Pembayaran	Sekaligus (lumpsum)				
Masa Pertanggungan	1 bulan - 30 tahun, maksimum perlindungan sampai dengan 70 tahun	Metode Perhitungan Usia	Ulang tahun terakhir				
Uang Pertanggungan	Mengikuti kesepakatan dengan mitra	Underwriting	Mengikuti ketentuan <i>Underwriting</i> yang berlaku				
		Participating/ Non-Participating	Non-Participating				

MANFAAT ASURANSI JIWA KREDIT TETAP

Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi Jiwa Kredit Tetap kepada Pemegang Polis Induk sebesar Uang Pertanggungan Awal secara sekaligus (*lumpsum*).

Apabila terdapat selisih antara pembayaran Manfaat Asuransi Jiwa Kredit Tetap dengan Sisa Pinjaman, maka Pemegang Polis Induk akan meneruskan pembayaran selisihnya kepada Ahli Waris.





Cacat Total dan Tetap/ Total Permanent Disability (TPD) (hanya berlaku untuk Tertanggung yang mengambil Manfaat tambahan TPD)

Apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi Jiwa Kredit Tetap kepada Pemegang Polis Induk sebesar Uang Pertanggungan Awal secara sekaligus (*Jumpsum*).

Apabila terdapat selisih antara pembayaran Manfaat Asuransi Jiwa Kredit Tetap dengan Sisa Pinjaman, maka Pemegang Polis Induk akan meneruskan pembayaran selisihnya kepada Ahli Waris.

Definisi dari Cacat Total dan Tetap sebagai berikut:

- Akibat kecelakaan yaitu cacat, baik pada permulaan diderita maupun setelah itu yang menyebabkan Tertanggung tidak pernah akan dapat melakukan pekerjaan, memegang jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan, imbalan atau keuntungan;
- b. kehilangan fungsi penglihatan total dari 2 (dua) mata yang tidak dapat disembuhkan;
- c. terputusnya/hilangnya fungsi atas 2 (dua) tangan atau 2 (dua) kaki atau 1 (satu) tangan dan 1 (satu) kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki; atau
- d. kehilangan fungsi penglihatan total dari 1 (satu) mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya 1 (satu) tangan atau kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki.

Manfaat Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan, apabila cacat tersebut harus paling sedikit sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan terus menerus dan Tertanggung telah dinyatakan menderita Cacat Total dan Tetap oleh praktisi medis yang ditunjuk oleh pihak Penanggung. Cacat Total dan Tetap harus belum ada sebelum atau pada Tanggal Mulai Asuransi.

Kedua Manfaat di atas akan dibayarkan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Polis Induk.

		FASILITAS ASURANSI JIWA KREDIT TETAP
Sertifikat Peserta Asuransi	:	Tersedia untuk setiap peserta yang memenuhi persyaratan asuransi
Pengembalian Premi	:	Dalam hal berakhirnya pertanggungan yang disebabkan oleh Pelunasan Pinjaman secara sekaligus atau permintaan tertulis dari Tertanggung, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya-biaya sesuai dengan rumus berikut ini: X% x (n - t) x Premi yang telah dibayarkan
Pemulihan Polis		t = Durasi Pertanggungan yang telah berjalan (bulan) Tidak tersedia
Pinjaman Polis	:	Tidak tersedia
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak tersedia
Perubahan cara bayar	:	Tidak tersedia
Perubahan periode pembayaran Premi	:	Tidak tersedia
Perubahan mata uang	:	Tidak tersedia
Perubahan produk (rencana)	:	Tidak Tersedia





PENGECUALIAN ASURANSI JIWA KREDIT TETAP

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia atau Cacat Total dan Tetap akibat:

- 1. Keikutsertaan atas tindakan yang tidak sah atau tindak kriminal atau Tertanggung bertindak melawan hukum negara dimana tindakan tersebut dilakukan;
- 2. Penggunaan pesawat terbang kecuali dalam penerbangan pesawat terbang penumpang terjadwal;
- 3. Keterlibatan Tertanggung secara aktif dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik dinyatakan maupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan atau kerusuhan sipil;
- 4. Pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer atau polisi sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi/SPA;
- 5. Penggunaan obat terlarang atau alkohol, kecuali jika terbukti bahwa obat atau alkohol tersebut digunakan atas petunjuk dokter;
- 6. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia atau Cacat Total dan Tetap akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau
- Dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat kondisi atau penyakit yang telah ada sebelum Tanggal Mulai Asuransi (pre
 existing condition), maka Penanggung berhak untuk tidak membayarkan Manfaat Asuransi apapun ke Pemegang Polis
 Induk.

Pengecualian tambahan di bawah ini berlaku khusus untuk meninggal dunia :

- Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, atau upaya-upaya melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi; atau
- 2. Baik langsung atau tidak langsung, meninggal dunia sebagai akibat dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau infeksi karena *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).

Pengecualian dibawah ini berlaku khusus untuk Cacat Total dan Tetap:

- 1. Luka yang dibuat sendiri oleh Tertanggung; atau
- 2. Kondisi kesehatan yang sudah ada dan terjadi selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum Tanggal berlakunya Asuransi dimana Tertanggung telah mendapat atau selayaknya mendapat perawatan medis, diagnosa, konsultasi atau pengobatan, kecuali bila Tertanggung telah mendapat pertanggungan berdasarkan Polis selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. Dalam hal pengecualian untuk Ketidakmampuan Tetap ini, ketentuan tambahan tidak berlaku.

RISIKO SEQUIS ASURANSI JIWA KREDIT TETAP

- a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- b. Risiko Operasional : Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional Penanggung.
- c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA ASURANSI JIWA KREDIT TETAP


Premi yang dibayarkan dalam melakukan penutupan asuransi berdasarkan Polis ini terdiri atas komponen Premi yang diterima oleh Penanggung dan komponen biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya denda, biaya penalty, biaya bunga, biaya pemasaran (bila ada) dan imbalan jasa keperantaraan yang diteruskan kepada Pialang Asuransi (dalam hal Penanggung menggunakan jasa keperantaraan Pialang Asuransi).





ILUSTRASI ASURANSI JIWA KREDIT TETAP

Seorang nasabah mengambil Kredit dan membeli produk Asuransi Jiwa Kredit Tetap sebagai perlindungan jiwa pada usia 40 (empat puluh) tahun untuk Masa Pertanggungan selama 3 (tiga) tahun dan pinjaman (Uang Pertanggungan) sebesar Rp 500.000.000,000.



- a. Premi yang dibayarkan Tertanggung adalah :
 Rate Premi/1.000 x Uang Pertanggungan = 13,55/1.000 x Rp 500.000.000,00 = Rp 6.775.000,00
- b. Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan pada tahun ke-2 (bulan ke-24), maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar Rp 500.000.000,00 dan selanjutnya pertanggungan berakhir

	DEDCVADATAN DANITATA CADA ACUDANCI IIWA KREDITITETAD	
PERSYARATAN DAN TATA CARA ASURANSI JIWA KREDIT TETAP Pengajuan Asuransi a. Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dan		
r engajaan 7 saransi	menandatangani dengan lengkap dan benar formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan	
	pertanggungan asuransi jiwa yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran	
	Premi. b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit Tetap,	
	Surat Permintaan Asuransi (SPA), Perubahan Polis Induk/ <i>Endorsement</i> , bukti kesehatan maupun	
	pernyataan-pernyataan tertulis lainnya yang disampaikan oleh Pemegang Polis Induk/calon	
	Tertanggung dengan lengkap dan benar yang berkaitan dengan pertanggungan jiwa menjadi dasar dari Polis Induk.	
Pembayaran Premi	Premi harus dibayarkan oleh Tertanggung kepada Penanggung melalui Pemegang Polis Induk selambat-	
	60 (enam puluh) hari kalender dari tanggal yang tercantum dalam surat akseptasi dan/atau Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit Tetap yang diterbitkan Penanggung. Jika dalam jangka waktu tersebut Premi tidak	
	diterima oleh Penanggung maka pertanggungan secara otomatis dibatalkan.	
Pengajuan Klaim	Pengajuan klaim hendaknya disampaikan sesegera mungkin selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh)	
	hari kalender sejak tanggal terjadinya peristiwa yang dipertanggungkan dengan melampirkan dokumen-	
	dokumen sebagai syarat untuk pengajuan klaim. Apabila pengajuan klaim melewati batas waktu	
	(sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian peristiwa yang dipertanggungkan, maka klain tersebut dianggap kadaluarsa dan klaim tidak dapat dibayarkan oleh Penanggung.	
	Dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk pengajuan klaim sebagai berikut:	
	a. Surat Pengantar dari Pemegang Polis Induk;	
	b. Formulir dari Penanggung:Formulir Pengajuan Klaim	
	Formulir Pernyataan Persetujuan	
	Formulir Surat Keterangan Penerima Manfaat	
	Formulir Surat Keterangan Dokter	
	c. Untuk meninggal dunia atau Cacat Total dan Tetap disebabkan oleh Kecelakaan Lalu Lintas yang	
	diproses oleh Kepolisian, maka harus melampirkan Laporan dari Kepolisian (asli/fotokopi legalisir); d. Fotokopi identitas diri Tertanggung;	
	e. Fotokopi <i>Simple Health Declaration</i> (SHD) yang telah dilegalisir oleh Pemegang Polis Induk untuk	
	pertanggungan dengan pengisian Simple Health Declaration (SHD);	
	f. Surat Permintaan Asuransi (SPA) (asli), kecuali Tertanggung yang bersangkutan masuk dalam	





kategori Batas Pertanggungan Bebas / Free Cover Limit;

g. Keterangan-keterangan atau dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung sehubungan dengan pengajuan klaim.

Dokumen tambahan yang diperlukan sebagai syarat untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah Akta Kematian dari Catatan Sipil (asli/fotokopi legalisir).

Dokumen tambahan yang diperlukan sebagai syarat untuk pengajuan klaim Cacat Total dan Tetap adalah sebagai berikut:

- a. Resume medis dan hasil pemeriksaan selama dirawat, termasuk namun tidak terbatas pada hasil laboratorium, CT Scan, atau dokumen lain yang menunjukkan kondisi Cacat Total dan Tetap yang dialami oleh Tertanggung; dan
- b. Pemeriksaan medis tambahan Tertanggung yang dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh Penanggung (jika diperlukan).

Manfaat Asuransi Jiwa Kredit Tetap akan dibayarkan oleh Penanggung dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan pembayaran klaim.

PENGADUAN DAN LAYANAN

Informasi selengkapnya terkait syarat dan ketentuan produk, serta pengaduan dan layanan dapat menghubungi:

Sequis Care

Sequis Center, Lt. Dasar Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : 1500 775

Email : <u>care@sequislife.com</u>
Website : <u>www.sequis.co.id</u>

		INFORMASI TAMBAHAN ASURANSI JIWA KREDIT TETAP
Masa Uji Masa Uji/Contestable Period ditetapkan 2 (dua) tahun Uji/Contestable Period, keterangan yang diberikan keterangan lainnya yang berhubungan dengan pertar tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik persepsi yang salah atas disetujuinya pertanggunga membatalkan pertanggungan ini tanpa kewajiban r		Masa Uji/Contestable Period ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Asuransi. Apabila dalam Masa Uji/Contestable Period, keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan pertanggungan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya pertanggungan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan pertanggungan ini tanpa kewajiban membayar apapun. Untuk Masa Pertanggungan kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun, Masa Uji/Contestable Period mengikuti Masa
Masa Tunggu (Waiting	:	Masa Uji tidak akan diberlakukan untuk pertanggungan yang telah aktif selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi, kecuali karena penipuan dan/atau pemalsuan (tanpa diperlukan suatu putusan pengadilan) dan/atau adanya tindakan yang melawan hukum/peraturan yang berlaku, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan pertanggungan setiap saat tanpa kewajiban membayar apapun. Jangka waktu selama 6 (enam) bulan dihitung dari Tanggal Mulai Asuransi. Apabila Tertanggung
Period)	•	meninggal dunia karena penyakit dalam Masa Tunggu, maka premi yang telah dibayarkan dikurangi biaya-biaya yang terkait dengan pertanggungan (jika ada) akan dikembalikan.





PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis Asuransi Jiwa Kredit Tetap.
- c. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen lain sehubung dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.
- d. Penanggung berhak untuk mengubah kondisi dan ketentuan Polis Asuransi Jiwa Kredit Tetap, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung tidak kurang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berlakunya perbaikan atau perubahan yang dikirimkan ke alamat terakhir yang tercatat pada data Penanggung kepada Pemegang Polis.
- e. Anda telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum.
- f. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan bukan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- g. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- h. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.